

## KEBIJAKAN KRIMINAL DALAM PENEGAKAN HUKUM UNTUK MEWUJUDKAN KEADILAN DALAM PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA

Sahat Maruli Tua Situmeang  
Fakultas Hukum Universitas Komputer Indonesia  
*sahat@email.unikom.ac.id*

### Abstrak

*Kebijakan kriminal dapat dibedakan menjadi 2 (dua), yaitu kebijakan kriminal dalam arti sempit dan kebijakan kriminal dalam arti luas. Kebijakan kriminal yang dilakukan melalui perundang-undangan dan badan-badan resmi bertujuan untuk menegakkan norma-norma sentral dari masyarakat. Kebijakan penanggulangan kejahatan pada hakikatnya merupakan upaya perlindungan masyarakat dan upaya untuk mencapai kesejahteraan masyarakat, oleh karena itu tujuan akhir dari berbagai kebijakan tersebut adalah untuk memberikan perlindungan bagi masyarakat sehingga tercapai kesejahteraan masyarakat. Permasalahan yang diangkat dalam penulisan ilmiah ini adalah bagaimana kebijakan kriminal yang diambil dalam penegakkan hukum untuk mewujudkan keadilan dalam perspektif Hak Asasi Manusia. Penelitian ini dilakukan secara deskriptif analitis dan diharapkan dapat memberikan gambaran yang jelas dan menyeluruh mengenai hal-hal yang berkaitan dengan kebijakan kriminal dalam penegakkan hukum untuk mewujudkan keadilan dalam perspektif Hak Asasi Manusia. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan secara yuridis normatif. Penelitian ini dilakukan dalam dua tahap, yaitu penelitian kepustakaan (library research) dan data Lapangan. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan dua cara, yaitu studi dokumen dan wawancara. Analisis data dilakukan dengan menggunakan metode analisis yuridis kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian, maka kesimpulan yang dapat diambil dalam hal ini adalah bahwa pelaksanaan kebijakan kriminal dengan menggunakan sarana hukumpidana (sarana penal) harus merupakan suatu usaha yang dibuat dengan sengaja dan sadar, dalam arti bahwa setiap pilihan dan penetapan hukum pidana sebagai sarana untuk menanggulangi kejahatan harus benar-benar memperhatikan faktor yang mendukung berfungsinya atau bekerjanya hukum pidana itu dalam kenyataan. kebijakan non penal haruslah dioptimalkan karena hal tersebut sejalan dengan cita-cita bangsa dan tujuan negara, seperti yang tercantum dalam Pembukaan UUD 1945 yang memuat Pancasila.*

*Kata Kunci : Kebijakan Kriminal, Penegakkan Hukum, Hak Asasi Manusia.*

### PENDAHULUAN

#### 1. Latar Belakang

Kebijakan kriminal dapat dibedakan menjadi 2 (dua), yaitu kebijakan kriminal dalam arti sempit dan kebijakan kriminal dalam arti luas. Kebijakan kriminal dalam arti sempit ialah keseluruhan asas dan metode yang menjadi dasar dari reaksi terhadap pelanggaran hukum yang berupa pidana, sedangkan kebijakan kriminal dalam arti luas yaitu keseluruhan fungsi dari aparatur penegak hukum, termasuk di dalamnya cara kerja dari pengadilan dan polisi. Kebijakan yang dilakukan melalui perundang-undangan dan badan-badan resmi bertujuan untuk menegakkan norma-norma sentral dari masyarakat. Kebijakan penanggulangan kejahatan pada hakikatnya merupakan upaya perlindungan masyarakat dan upaya untuk mencapai kesejahteraan masyarakat,

oleh karena itu tujuan akhir dari berbagai kebijakan tersebut adalah untuk memberikan perlindungan bagi masyarakat sehingga tercapai kesejahteraan masyarakat.

Penanggulangan kejahatan dapat ditempuh dengan pendekatan kebijakan diantaranya adalah adanya keterpaduan antara politik kriminal, politik sosial dan penanggulangan kejahatan dengan *penal policy* dan *non penal policy*. *Penal Policy* merupakan suatu ilmu dan seni yang pada akhirnya mempunyai tujuan praktis untuk memungkinkan peraturan hukum positif dirumuskan secara lebih baik dan untuk memberi pedoman tidak hanya kepada pembuat undang-undang dan juga kepada para penyelenggara atau pelaksanaan putusan pengadilan. *Non penal policy* merupakan pencegahan tanpa pidana dan mempengaruhi pandangan masyarakat mengenai kejahatan dan pemidanaan melalui media massa.

Penegakkan hukum pidana selalu terkait dengan moral dan etika. Hal ini didasarkan pada beberapa faktor, diantaranya adalah sistem peradilan pidana yang seringkali menggunkan paksaan atau bahkan kekerasan (*coercion*) sehingga menimbulkan terjadinya penyalahgunaan kekuasaan (*abuse the power*). Hampir semua profesi dalam penegakkan hukum merupakan pegawai pemerintah yang memiliki kewajiban khusus untuk memberikan pelayanan terhadap publik. Etika dapat digunakan sebagai alat untuk membantu memecahkan dilema etis yang dihadapi seseorang dalam kehidupan profesionalnya (*enlightened moral judgement*) dan dalam profesi sering dikatakan bahwa *a set of ethical requirements are as part meaning*.<sup>1</sup>

Negara Indonesia adalah negara hukum yang berdasar atas konstitusi. Hal ini berarti bahwa kekuasaan pemerintahnya, hak-hak rakyatnya dan hubungan antara kekuasaan pemerintah dan hak-hak warga negaranya diatur oleh hukum. Negara yang berdasarkan atas hukum menempatkan hukum sebagai suatu hal yang tertinggi. Hal ini dikenal dengan istilah supremasi hukum. Supremasi hukum tidak boleh mengabaikan 3 (tiga) ide dasar hukum yaitu keadilan, kemanfaatan dan kedaulatan hukum. Sifat negara hukum dapat ditunjukkan jika alat-alat perlengkapannya bertindak menurut dan terikat kepada aturan-aturan yang telah ditentukan terlebih dahulu oleh alat-alat perlengkapan yang membuat aturan itu.

Negara hukum mempunyai ciri-ciri tertentu. Menurut Kaelan ciri dari negara hukum adalah :<sup>2</sup>

- a. Pengakuan dan perlindungan hak-hak asasi yang mengandung persamaan dalam bidang politik, hukum, sosial, ekonomi dan kebudayaan.
- b. Peradilan yang bebas dari suatu pengaruh kekuasaan atau kekuatan lain yang tidak memihak.
- c. Jaminan kepastian hukum, yaitu jaminan yang menentukan bahwa ketentuan hukumnya dapat dipahami, dapat dilaksanakan dan aman dalam melaksanakannya.

---

<sup>1</sup> Muladi, *Hak Asasi Manusia - Hakekat, Konsep dan Implikasinya dalam Prespektif Hukum dan Masyarakat*, Refika Aditama, Bandung, 2009, hlm. 103.

<sup>2</sup> Kaelan, *Pendidikan Pancasila, Paradigma*, Yogyakarta, 2003, hlm.191.

Menurut Franz Magnis Suseno, salah satu ciri dari negara hukum adalah alat-alat perlengkapan negara di semua tingkat berada di bawah kontrol kehakiman. Negara hanya dapat dikatakan sebagai negara hukum apabila hukum yang diikutinya adalah hukum yang baik dan adil, artinya hukum secara moral harus dapat dipertanggungjawabkan. Hukum harus sesuai dengan paham keadilan masyarakat dan harus menjamin hak-hak asasi manusia. Adilnya hukum dan jaminan terhadap hak-hak asasi manusia merupakan bagian integral negara hukum.<sup>3</sup>

Salah satu persoalan besar yang dihadapi negara Indonesia dewasa ini dalam penyelenggaraan hukum adalah menegakkan hukum secara adil, sehingga semua warga negara percaya bahawa keamanannya dijamin oleh hukum dan hak-haknya dihormati. Penegakkan hukum dalam hal ini memerlukan sistem hukum yang efisien serta pengadilan yang independen dan adil, selain itu harus juga dipenuhi syarat-syarat dasar yaitu hak-hak setiap orang dilindungi tanpa melihat latar belakang etnik, agama dan budaya. Aparat penegak hukum harus mentaati hukum yang dijaganya, jika hal itu tidak terpenuhi dan hukum menjadi tidak adil, maka masyarakat akan kehilangan kepercayaan kepada pemerintah, sehingga wibawa hukum menurun dan yang muncul adalah kekerasan.

## 2. Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang, maka dalam penulisan artikel ini permasalahan yang diangkat adalah bagaimana kebijakan kriminal yang diambil dalam penegakkan hukum untuk mewujudkan keadilan dalam prespektif Hak Asasi Manusia?

## 3. Metode Penelitian

### a. Spesifikasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan secara deskriptif analitis, yaitu memberikan gambaran secermat mungkin mengenai fakta-fakta yang ada, baik berupa data sekunder bahan hukum primer, seperti UUD 1945, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, KUHP, data sekunder bahan sekunder berupa pendapat para ahli, hasil-hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum serta bahan hukum tersier berupa data yang didapat dari majalah dan internet yang berkaitan dengan penelitian.

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang jelas dan menyeluruh mengenai hal-hal yang berkaitan dengan

### b. Metode Pendekatan

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan secara yuridis normatif, yaitu suatu metode di mana hukum dikonsepsikan sebagai norma, kaidah, asas atau dogma. Metode pendekatan dalam penelitian ini

---

<sup>3</sup> Franz Magnis-Suseno, *Etika Politik - Prinsip-Prinsip Moral Dasar Kenegaraan Modern*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2001, hlm.299.

menggunakan data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

c. Tahap Penelitian

Penelitian ini dilakukan dalam dua tahap, yaitu :

1) Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)

Langkah ini dilakukan untuk memperoleh bahan hukum primer berupa bahan hukum yang mengikat, yaitu UUD 1945, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, KUHP, bahan sekunder yang meliputi referensi hukum dan non hukum berupa hasil penelitian, karya tulis dan bahan-bahan hukum tersier berupa berbagai artikel.

2) Data Lapangan

Data lapangan dimaksudkan untuk mendukung data kepustakaan. Penelitian lapangan dilakukan dengan melakukan wawancara dengan berbagai pihak yang berkompeten berkaitan dengan penelitian ini.

d. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan dua cara, yaitu:

1) Studi Dokumen

Pengumpulan data melalui studi dokumen digunakan untuk mengumpulkan data sekunder. Cara ini merupakan konsekuensi dari penelitian normatif/kepustakaan yang berdasarkan data sekunder.

Data sekunder terdiri dari :

a) Bahan Hukum Primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat, yang terdiri dari :

i) UUD 1945.

ii) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

iii) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

iv) KUHP.

b) Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan-bahan yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer dan memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti :

i) Buku-buku ilmiah yang berkaitan dengan kebijakan kriminal dalam penegakkan hukum untuk mewujudkan keadilan dalam perspektif Hak Asasi Manusia.

ii) Hasil penelitian yang berkaitan dengan kebijakan kriminal dalam penegakkan hukum untuk mewujudkan keadilan dalam perspektif Hak Asasi Manusia.

iii) Makalah dari berbagai seminar yang berkaitan dengan kebijakan kriminal dalam penegakkan hukum untuk mewujudkan keadilan dalam perspektif Hak Asasi Manusia

- c) Bahan Hukum Tersier, Yaitu bahan yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, misalnya *website*.
- 2) Wawancara  
Wawancara merupakan teknik pengumpulan data secara langsung dari lapangan untuk mendapatkan data primer sebagai data pendukung. Wawancara juga merupakan cara utama untuk mengumpulkan data atau informasi<sup>4</sup>.
- e. Metode Analisis Data  
Analisis data dilakukan dengan menggunakan metode analisis yuridis kualitatif, yaitu metode penelitian yang bertitik tolak dari norma-norma, asas-asas dan peraturan perundang-undangan yang ada sebagai norma hukum positif yang kemudian dianalisis secara kualitatif.  
  
Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan dua penafsiran, yaitu penafsiran gramatikal dan sistematis. Penafsiran gramatikal adalah penafsiran berdasarkan bunyi undang-undang dengan berpedoman pada arti kata-kata dalam hubungannya satu sama lain dalam kalimat yang dipakai dalam undang-undang tersebut atau melihat arti kata dari kamus hukum. Penafsiran sistematis adalah penafsiran yang memperhatikan susunan kata-kata yang berhubungan dengan bunyi pasal lainnya, baik dalam undang-undang itu sendiri maupun undang-undang lainnya.
- f. Lokasi Penelitian  
Lokasi penelitian untuk memperoleh data dalam penelitian ini adalah :
  - 1) Institusi terkait
  - 2) Perpustakaan
  - 3) *Website*.

## A. PEMBAHASAN

Marc Ancel menyatakan bahwa, *Modern Criminal Science* terdiri dari 3 (tiga) komponen yaitu *criminology*, *criminal law*, dan *penal policy*".<sup>5</sup> Marc Ancel selanjutnya mengemukakan, bahwa *penal policy* adalah suatu ilmu sekaligus seni yang pada akhirnya mempunyai tujuan praktis untuk memungkinkan peraturan hukum positif dirumuskan secara lebih baik dan untuk maemberi pedoman tidak hanya kepada pembuat undang-undang, tetapi juga kepada pengadilan yang menerapkan undang-undang serta kepada para penyelenggara atau pelaksana putusan pengadilan.

Marc Ancel juga mengemukakan bahwa diantara studi mengenai faktor-faktor kriminologis di satu pihak, dan studi mengenai tehnik perundang-undangan di lain pihak, ada tempat bagi suatu ilmu pengatuhan yang mengamati dan menyelidiki fenomena legislatif dan bagi suatu seni yang rasional, di mana para

---

<sup>4</sup> Sanapiah Faisal, *Penelitian Kualitatif – Dasar-dasar dan Aplikasi*, YA3, Malang, 1999, hlm. 61.

<sup>5</sup> Marc Ancel, *Social Defence - a Modern Approach in Criminal Problems*, London, Routdge & Kagen Paul, 1965, p. 4-5.

sarjana dan praktisi, para ahli kriminologi dan sarjana hukum dapat bekerja sama tidak sebagai pihak yang saling berlawanan atau saling berselisih, tetapi sebagai kawan sekerja yang terikat di dalam tugas bersama, yaitu terutama untuk menghasilkan suatu kebijakan pidana yang realistik, humanis dan berpikiran maju (progresif) lagi sehat.<sup>6</sup>

Hukum tidak dapat dilepaskan dari manusia dalam proses pembentukannya. Proses pembentukan hukum melahirkan kesepakatan dalam penyusunan bahasa materi peraturannya. Hukum sejak lahir hanya merupakan pasal-pasal mati, namun hukum dapat hidup dan ditegakkan oleh manusia yang menjalankan dan menegakan hukum. Manusia menjadikan hukum dapat bekerja, karena hukum tidak mungkin bisa mengurus kepentingannya sendiri, melainkan untuk tujuan yang berada diluar dirinya sendiri.

Hukum bukanlah sebuah *empty container*, atau peti kemas kosong. Hukum dituntut untuk berisi nilai-nilai yang diperlukan bagi kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Hal ini dikarenakan hukum bertujuan untuk mengatur masalah hubungan sosial, budaya dan ekonomi, serta mengkualifikasikan relasi kekuasaan politik dan aspek kehidupan lainnya. Hukum mengkonstruksikan hubungan individu dengan pihak lain dan mengkategorikan bahwa suatu perbuatan adalah salah atau benar, dengan demikian, apalah artinya hukum tanpa berisi moralitas (*quid leges sine moribus*). Setiap hukum seharusnya dalam dirinya mengandung sistem nilai, sehingga apabila dalam suatu masyarakat terjadi kekacauan sosial dan banyak ketidakadilan, maka keberadaan hukum itu sendiri dapat dipertanyakan.<sup>7</sup>

Penegakkan hukum meliputi proses kebijakan kriminal (*criminal policy*). Konsepsi kebijakan penegakkan hukum tersebut diimplementasikan melalui tataran institusional yaitu *Criminal Justice System* (Sistem Peradilan Pidana). Tujuan utama dari Sistem Peradilan Pidana adalah untuk menanggulangi masalah kejahatan. Ruang lingkup tugas yang diemban oleh Sistem Peradilan Pidana cukup luas. Sistem Peradilan Pidana sebagai upaya penanggulangan kejahatan yang bersifat penal menggunakan hukum pidana sebagai sarana utama, baik hukum pidana materiil maupun hukum pidana formal, termasuk pelaksanaan pidana.

Kebijakan kriminal pada dasarnya merupakan upaya untuk menanggulangi kejahatan, sebagai upaya yang rasional dari masyarakat dalam menanggulangi kejahatan. Menurut Barda Nawawi Arief<sup>8</sup>, kebijakan kriminal atau upaya penanggulangan kejahatan pada hakikatnya merupakan bagian integral sebagai upaya perlindungan bagi masyarakat (*social defence*) dan upaya mencapai kesejahteraan bagi masyarakat (*social welfare*). Tujuan akhir dari kebijakan kriminal adalah memberikan perlindungan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan masyarakat.

Kebijakan penanggulangan kejahatan (*criminal policy*) merupakan bagian dari kebijakan penegakan hukum (*law enforcement policy*). Kebijakan penegakan

---

<sup>6</sup> *Ibid.*

<sup>7</sup> Raymond Sitorus, *Aspek Kemanusiaan dalam Penegakkan Hukum*, <http://raymondsjurist.blogspot.co.id/2012/05/aspek-kemanusiaan-dalam-penegakan-hukum.html>, Diakses Pada Hari Jumat, Tanggal 17 Februari 2017, Pukul 14.30 WIB.

<sup>8</sup> Barda Nawawi Arief, dikutip dalam Fathul Achmadi Abby, *Pengadilan Jalanan dalam Dimensi Kebijakan Kriminal*, Jala Permata Aksara, Jakarta, 2016, hlm.53.

hukum merupakan bagian dari kebijakan sosial (*social policy*) dan termasuk juga dalam kebijakan legislatif (*legislative policy*). Kebijakan atau politik hukum pidana merupakan bagian terpenting dalam kebijakan kriminal. Hal ini dikarenakan usaha penanggulangan kejahatan dalam Hukum Pidana pada hakikatnya merupakan bagian dari kebijakan penegakan hukum.

Penegakkan hukum dewasa ini banyak sekali mengandung ketidakadilan, artinya tidak adanya keseimbangan antara kebijakan kriminal dengan kebijakan penegakkan hukum. Bentuk ketidakadilan dalam penegakan hukum dapat dilihat dari dimensi pelaku tindak pidana di mana dalam upaya penegakkan hukum ditemukan adanya perlakuan yang diskriminatif sehingga prinsip persamaan di hadapan hukum (*equality before the law*) tidak terpenuhi. Bentuk ketidakadilan dalam penegakkan hukum dapat dilihat dari dimensi korban kejahatan, di mana terdapat perbedaan perlakuan apabila korban adalah seorang dengan tingkat ekonomi atas ataupun memiliki jabatan tertentu ditangani secara menyeluruh di seluruh daerah, sedangkan tindakan penanganan serupa belum akan ditangani secara optimal apabila korban kejahatan adalah masyarakat biasa.

Bentuk ketidakadilan cenderung akan menumbuhkan kecemburuan dalam penegakkan hukum, sehingga akan mengakibatkan lahir dan bertumbuh kembangnya kekerasan, mafia peradilan dan krisis kewibawaan hukum di mata masyarakat, sehingga hak asasi manusia menjadi tercederai karena ketidakadilan penegakan hukum.<sup>9</sup>

Penegakkan hukum seharusnya selalu dilihat dari konteks kemanusiaan, karena penegakkan hukum itu bukan suatu proses logis semata, melainkan sarat dengan keterlibatan manusia didalamnya. Penegakkan hukum tidak dapat dilihat sebagai suatu proses logisioner melainkan sesuatu yang kompleks, masuknya faktor manusia menjadikan penegakan hukum sarat dengan dimensi perilaku dengan berbagai faktor yang mempengaruhinya. Hal inilah yang menjadi keluaran (*output*) penegakan hukum, bahwa tidak hanya didasarkan kepada ramalan logika semata melainkan juga hal-hal yang tidak menurut logika.<sup>10</sup>

Pengaturan hak asasi manusia dalam hukum positif di Indonesia dapat dilihat dalam beberapa peraturan perundang-undangan, yaitu :

1. Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 (untuk selanjutnya disebut UUD 1945).

Pernyataan-pernyataan yang dituangkan dalam Pembukaan UUD 1945 banyak mengandung pernyataan dan penegasan yang menjunjung tinggi harkat, martabat dan nilai-nilai kemanusiaan yang sangat luhur.

2. Pasal-pasal dalam UUD 1945, antara lain Pasal 27 ayat (1) UUD 1945, yang menyebutkan bahwa segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dengan tidak ada kecualinya. Rumusan dalam pasal ini hampir sama dengan rumusan dalam Pasal 6 *Universal Declaration of Human Right (recognition as a person before the law)*, Pasal 7 *Universal Declaration of Human Right (equal protection of the law)*, dan Pasal 21 ayat (2) *Universal*

---

<sup>9</sup> Romli Atmasasmita, *Hak Asasi Manusia dan Penegakan Hukum*, Binacipta, Bandung, 1997, hlm. 63.

<sup>10</sup> Satjipto Rahardjo, *Sosiologi Hukum - Perkembangan Metode dan Pilihan Masalah*, Muhammadiyah University Press, Yogyakarta, 2004, hlm. 175.

*Declaration of Human Right (equal access to public service in ones country).*

3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia yang diundangkan pada tanggal 23 September 1999.

4. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Kekuasaan Kehakiman

Pasal 7, Pasal 8 dan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Pokok-Pokok Kekuasaan Kehakiman mensyaratkan bahwa perampasan atau pembatasan kemerdekaan bergerak seseorang hanya dibenarkan apabila berdasarkan peraturan yang berlaku. Selanjutnya aspek kemanusiaan lainnya yang sangat mendasar dilihat dari sudut hukum pidana adalah bahwa, seseorang harus dianggap tidak bersalah sebelum putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap (*presumption of innocence*) dan seseorang tidak dapat dipidana (termasuk dikenai tindakan) tanpa kesalahan (*Culpabilitas*).<sup>11</sup>

5. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Pengaturan mendasar mengenai hak asasi manusia tertuang juga dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (untuk selanjutnya disebut KUHP). KUHP merupakan wujud perlindungan Hak Asasi Manusia, karena KUHP mengatur mengenai perbuatan-perbuatan yang melanggar HAM atau aspek kemanusiaan yang paling mendasar, contohnya terdapat dalam Pasal 338 dan 340 KUHP mengenai perbuatan yang melanggar hak hidup orang lain.

Masuknya nilai Hak Asasi Manusia dalam penegakkan hukum merupakan faktor penting yang bertujuan menjadikan hukum itu sendiri tidak sebagai petaka bagi rakyat, melainkan hukum itu ada dengan tujuan menghantarkan manusia kepada kehidupan yang adil, sejahtera dan membuat manusia bahagia. Konteks hukum untuk memanusiakan itulah yang seharusnya menjadi paradigma para penegak hukum, sehingga nilai-nilai kemanusiaan dalam penegakan hukum tidak disingkirkan dalam penerapan terhadap suatu peristiwa hukum. Hukum tidak ada untuk dirinya sendiri, melainkan untuk sesuatu yang lebih besar lagi, karena hukum adalah untuk manusia dan manusia bukan untuk hukum.<sup>12</sup> Sehingga terciptanya keadilan bagi semua masyarakat dalam proses penegakan hukum adalah apabila semua aparat penegak hukum dapat menjalankan tugas dan tanggungjawabnya dengan memegang teguh pada aturan yang ada.

Bentuk kebijakan kriminal dalam penegakan hukum, yaitu agar terciptanya suatu keadilan yang dapat di bedakan menjadi 2 (dua) kebijakan, yaitu :

1. Kebijakan Penal

Upaya penanggulangan hukum pidana melalui sarana penal dalam mengatur masyarakat lewat perundang-undangan pada hakikatnya merupakan wujud suatu langkah kebijakan (*policy*). Upaya penanggulangan kejahatan dengan hukum pidana (sarana penal) lebih menitik beratkan pada sifat *repressive* (penindasan

---

<sup>11</sup> Gunawan Jatmiko, *Analisis terhadap Penegakkan Hukum dan Perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM) Oleh Polisi*, Jurnal Hukum Pro Justisia, Volume 24, Nomor 2 April 2006, Fakultas Hukum Universitas Lampung, Lampung, 2006, hlm. 140-141.

<sup>12</sup> Satjipto Rahardjo, *Hukum Progresif*, Kompas Gramedia, Jakarta, 2009, hlm. 2.

/pemberantasan/penumpasan) setelah kejahatan atau tindak pidana terjadi. Sarana penal pada hakikatnya merupakan bagian dari usaha penegakkan hukum, oleh karena itu kebijakan hukum pidana merupakan bagian dari kebijakan penegakan hukum (*Law Enforcement*).

Penanggulangan kejahatan dengan kata lain dapat dilakukan dengan cara menyerahkan kasus kejahatan yang terjadi kepada pihak penegak hukum, dalam hal ini polisi, jaksa, hakim untuk diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Hukuman atau sanksi pidana yang dijatuhkan kepada pelaku diharapkan dapat memberikan efek jera kepada pelaku sesuai dengan tujuan pembedaan, sehingga dapat memberikan rasa keadilan bagi masyarakat serta dapat memberikan perlindungan berupa rasa aman kepada masyarakat.

## 2. Kebijakan Non Penal

Kebijakan “non penal” lebih menitik beratkan pada sifat “preventif” (pencegahan/penangkalan/pengendalian) sebelum kejahatan terjadi, Upaya non penal yang paling strategis adalah upaya untuk menjadikan masyarakat sebagai lingkungan sosial dan lingkungan hidup yang sehat (secara materiil dan immateriil) dari faktor – faktor kriminogen. Hal ini berarti bahwa masyarakat dengan seluruh potensinya harus dijadikan sebagai faktor penangkal kejahatan atau faktor anti kriminogen yang merupakan bagian integral dari keseluruhan kebijakan kriminal.

Upaya non penal juga dapat ditempuh dengan menyehatkan masyarakat melalui kebijakan sosial dan dengan menggali berbagai potensi yang ada di dalam masyarakat itu sendiri. Upaya non penal juga dapat digali dari berbagai sumber lainnya yang juga mempunyai potensi efek-preventif. Sumber lain tersebut antara lain adalah media pers/media massa, pemanfaatan kemajuan teknologi. Hal ini dikenal dengan istilah *techno-prevention*” dan pemanfaatan potensi efek-preventif dari aparat penegak hukum.

Sudarto mengemukakan, bahwa kegiatan patroli dari polisi yang dilakukan secara kontinyu termasuk upaya nonpenal yang mempunyai pengaruh preventif bagi penjahat (pelanggar hukum) potensial. Sehubungan dengan hal ini, kegiatan razia/operasi yang dilakukan kepolisian di beberapa tempat tertentu dan kegiatan yang berorientasi pada pelayanan masyarakat atau kegiatan komunikatif edukatif dengan masyarakat, dapat pula dilihat sebagai upaya nonpenal yang perlu diefektifkan.<sup>13</sup>

Upaya penegakan hukum harus berbanding lurus dengan upaya penanggulangan kejahatan dan dalam melakukan pilihan di antara usaha rasional tersebut, pilihan dapat berupa penggunaan kebijakan hukum pidana (*penal policy*) ataupun sarana bukan-hukum pidana (*non-penal policy*). Pelaksanaan kebijakan kriminal dengan menggunakan sarana hukum pidana (sarana penal) haruslah merupakan suatu usaha yang dibuat dengan sengaja dan sadar, dalam arti bahwa setiap pilihan dan penetapan hukum pidana sebagai sarana untuk menanggulangi

---

<sup>13</sup> Kilometer 25, *Upaya Non Penal dalam Menanggulangi Kejahatan*, <http://kilometer25.blogspot.co.id>, Diakses Pada Hari Kamis, Tanggal 24 Agustus 2017, Pukul 22.50 WIB.

kejahatan harus benar-benar memperhatikan faktor yang mendukung berfungsinya atau bekerjanya hukum pidana itu dalam kenyataan.

Kebijakan non penal haruslah dioptimalkan karena hal tersebut sejalan dengan cita-cita bangsa dan tujuan negara, seperti yang tercantum dalam Pembukaan UUD 1945 yang memuat Pancasila. Segala bentuk pembangunan harus berangkat dari nilai-nilai Pancasila, karena pada hakikatnya Pancasila merupakan tonggak konvergensi berbagai gagasan dan pemikiran mengenai dasar falsafah kenegaraan. Pancasila menjadi kesepakatan luhur (*modus vivendi*) yang kemudian ditetapkan sebagai dasar ideologi negara. Upaya non penal dalam pencegahan tindak pidana merupakan salah satu aspek cita-cita Pancasila, Pancasila menjadi dasar rasional mengenai asumsi tentang hukum yang akan dibangun sekaligus sebagai orientasi yang menunjukkan kemana bangsa dan negara harus dibangun.<sup>14</sup>

## B. PENUTUP

### 1. Kesimpulan

Pelaksanaan kebijakan kriminal dengan menggunakan sarana hukum pidana (sarana penal) harus merupakan suatu usaha yang dibuat dengan sengaja dan sadar, dalam arti bahwa setiap pilihan dan penetapan hukum pidana sebagai sarana untuk menanggulangi kejahatan harus benar-benar memperhatikan faktor yang mendukung berfungsinya atau bekerjanya hukum pidana itu dalam kenyataan. kebijakan non penal haruslah dioptimalkan karena hal tersebut sejalan dengan cita-cita bangsa dan tujuan negara, seperti yang tercantum dalam Pembukaan UUD 1945 yang memuat Pancasila. Segala bentuk pembangunan harus berangkat dari nilai-nilai Pancasila, karena pada hakikatnya pancasila merupakan tonggak konvergensi berbagai gagasan dan pemikiran mengenai dasar falsafah kenegaraan, sehingga kebijakan kriminal dalam penegakan hukum dapat mencapai keadilan yang berlandaskan hak asasi manusia.

### 2. Saran

Perlu diadakannya perubahan atau penyempurnaan pada berbagai hukum positif di Indonesia terkait dengan kebijakan penegakkan hukum pidana di Indonesia.

## Daftar Pustaka

### Buku

Fathul Achmadi Abby, 2001, *Pengadilan Jalanan dalam Dimensi Kebijakan Kriminal*, Jakarta : Jala Permata Aksara.

Franz Magnis-Suseno, 2001, *Etika Politik Prinsip-Prinsip Moral Dasar Kenegaraan Modern*, Jakarta : Gramedia Pustaka Utama.

Kaelan, 2003, *Pendidikan Pancasila*, Yogyakarta : Paradigma.

---

<sup>14</sup> *Ibid.*

- Muladi, 2009, *Hak Asasi Manusia Hakekat, Konsep dan Implikasinya dalam Prespektif Hukum dan Masyarakat*, Bandung : Refika Aditama.
- Marc Ancel, 1965, *Social Defence, a Modern Approach to Criminal Problems*, London : Routdgc & Kagen Paul.
- Romli Atmasasmita, 1997, *Hak Asasi Manusia dan Penegakan Hukum*, Bandung : Binacipta.
- Sanapiah Faisal, 1999, *Penelitian Kualitatif – Dasar-dasar dan Aplikasi*, Malang : YA3
- Satjipto Rahardjo, 2009, *Hukum Progresif* , Jakarta : Kompas Gramedia.
- , 2004, *Sosiologi Hukum, Perkembangan Metode dan Pilihan Masalah*, Yogyakarta : Muhammadiyah University Press.

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Kekuasaan Kehakiman

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

Website

Kilometer 25, *Upaya Non Penal Dalam Menanggulangi Kejahatan*, <http://kilometer25.blogspot.co.id>, Diakses Pada Hari Kamis, Tanggal 24 Agustus 2017.

Raymond Sitorus, *Aspek Kemanusiaan dalam Penegakkan Hukum*, <http://raymondsjurist.blogspot.co.id/2012/05/aspek-kemanusiaan-dalam-penegakan-hukum.html>, Diakses Pada Hari Jumat, Tanggal 17 Pebruari 2017.